



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Ma'arif Bin Musonip
2. Tempat lahir : subang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /28 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegalkoneng II Rt. 10/03 Dsa. Tarnbakjati Kec. Patokbeusi Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Syamsul Ma'arif Bin Musonip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL MA'ARIF Bin MUSONIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, pada Dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL MA'ARIF Bin MUSONIP** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam yang menyerupai sebilah golok terbuat dari besi bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat, warna merah putih, tanpa plat nomor, noka MH1JM1117JK617160, nosin JM11E1578155.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL MA'ARIF Bin MUSONIP**, pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di depan rumah saksi KADIDI yang terletak di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HASAN BASRI, saksi DAIP sedang duduk di depan rumah saksi DAIP yang terletak di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, sedangkan saksi SIDIK NURJAMAN sedang membuat kopi di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan menyembunyikan dibelakang punggung terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan berkata “*kemar sidik, sidik mana?*”, kemudian saksi HASAN BASRI menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu saksi HASAN BASRI mengatakan kepada terdakwa dengan berkata “*motornya mana?*” lalu terdakwa menjawab “*motor apa*” lalu saksi HASAN BASRI berkata lagi kepada terdakwa “*katanya kamu kesini mau bawa motor*”, kemudian terdakwa langsung membacakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi HASAN BASRI namun saksi HASAN BASRI menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga siku tangan kiri saksi HASAN BASRI terluka kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa terdakwa dalam menguasai, membawa, mempergunakan senjata tajam jenis golok bergagang kayu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.



DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL MA'ARIF Bin MUSONIP**, pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di depan rumah saksi KADIDI yang terletak di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HASAN BASRI, saksi DAIP sedang duduk di depan rumah saksi DAIP yang terletak di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, sedangkan saksi SIDIK NURJAMAN sedang membuat kopi di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan menyembunyikan dibelakang punggung terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan berkata "*kemar sidik, sidik mana?*", kemudian saksi HASAN BASRI menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu saksi HASAN BASRI mengatakan kepada terdakwa dengan berkata "*motornya mana?*" lalu terdakwa menjawab "*motor apa?*" lalu saksi HASAN BASRI berkata lagi kepada terdakwa "*katanya kamu kesini mau bawa motor?*", kemudian terdakwa langsung membacakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi HASAN BASRI namun saksi HASAN BASRI menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga siku tangan kiri saksi HASAN BASRI terluka kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HASAN BASRI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang Nomor: 195/VL-VeR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada korban ditemukan:
 - 1) Luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, warna merah kecoklatan.
 - 2) Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa delapan belas buah jahitan pada siku kiri hingga lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter, menggunakan benang berwarna biru.
3. Pemeriksaan penunjang berupa foto lengan kiri : tampak patah tulang sendi siku kiri dan lengan bawah kiri dan robekan otot lengan kiri.
4. Terhadap korban : dilakukan perawatan berupa tindakan operasi pada tulang lengan kiri dan otot lengan kiri, rawat inap dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka yang sudah dioperasi dan dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL MA'ARIF Bin MUSONIP**, pada hari Sabtu tanggal 13 bulan Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di depan rumah saksi KADIDI yang terletak di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HASAN BASRI, saksi DAIP sedang duduk di depan rumah saksi DAIP yang terletak di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, sedangkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SIDIK NURJAMAN sedang membuat kopi di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan sembunyikan dibelakang punggung terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan berkata "*kemar sidik, sidik mana?*", kemudian saksi HASAN BASRI menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu saksi HASAN BASRI mengatakan kepada terdakwa dengan berkata "*motornya mana?*" lalu terdakwa menjawab "*motor apa*" lalu saksi HASAN BASRI berkata lagi kepada terdakwa "*katanya kamu kesini mau bawa motor*", kemudian terdakwa langsung membacakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi HASAN BASRI namun saksi HASAN BASRI menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga siku tangan kiri saksi HASAN BASRI terluka kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HASAN BASRI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 195/VL-Ver/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada korban ditemukan:
 - 1) Luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, warna merah kecoklatan.
 - 2) Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa delapan belas buah jahitan pada siku kiri hingga lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter, menggunakan benang berwarna biru.
3. Pemeriksaan penunjang berupa foto lengan kiri : tampak patah tulang sendi siku kiri dan lengan bawah kiri dan robekan otot lengan kiri.
4. Terhadap korban : dilakukan perawatan berupa tindakan operasi pada tulang lengan kiri dan otot lengan kiri, rawat inap dan pemberian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



obat-obatan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka yang sudah dioperasi dan dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi HASAN BASRI Bin DARJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dalam peristiwa pembacokan.
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap saksi adalah terdakwa.
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saksi KADIDI di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi DAIP di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang bersama dengan saksi DAIP, sedangkan saksi SIDIK NURJAMAN sedang membuat kopi di dalam rumah saksi DAIP.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu, lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan berkata "kemar sidik, sidik mana?", kemudian saksi menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu saksi mengatakan kepada terdakwa dengan berkata "motornya mana?" lalu terdakwa menjawab "motor apa" lalu saksi berkata lagi kepada terdakwa "katanya kamu kesini mau bawa motor".

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung membacakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan sembunyikan dibelakang punggung terdakwa ke arah saksi namun saksi menangkis menggunakan tangan kirinya sehingga siku tangan kiri saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi ditolong oleh saksi SIDIK NURJAMAN yang membawa saksi ke klinik terdekat selanjutnya saksi dibawa ke RSUD Karawang.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada siku tangan kiri.
- Bahwa saksi di operasi dan dilakukan pemasangan pen, serta dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya karena tangan saksi mengalami bengkok dan tidak bisa digerakan seperti semula, serta saksi masih merasakan sakit.
- Bahwa luka yang saksi alami menghalangi pekerjaan sehari-hari saksi sebagai kuli ternak bebek yang sehari-hari mengembara bebek di sawah.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mencuri sepeda motor milik saudara saksi, kemudian saksi bersama dengan saksi SIDIK NURJAMAN mendatangi terdakwa kerumahnya namun tidak bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan orang tua dari terdakwa, saat itu saksi dan saksi SIDIK NURJAMAN menceritakan kepada orang tua terdakwa bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor, lalu saksi SIDIK NURJAMAN menyampaikan kepada orang tua terdakwa untuk memberitahu terdakwa agar terdakwa mengantarkan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut ke rumah orang tua saksi SIDIK NURJAMAN yang bernama saksi DAIP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2) Saksi ENDANG Bin DARJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pembacokan adalah saksi HASAN BASRI.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah, saksi mendapat kabar melalui telepon dari Sdr. NURDIN yang memberitahu saksi bahwa saksi HASAN

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



BASRI yang merupakan adik dari saksi berada di rumah sakit karena mengalami luka akibat pembacokan, kemudian saksi langsung berangkat ke rumah sakit dan setibanya saksi di rumah sakit saksi melihat saksi HASAN BASRI mengalami luka bacok senjata tajam dan sedang mendapatkan penanganan medis. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patokbeusi.

- Bahwa saksi melihat saksi HASAN BASRI mengalami luka robek pada tangan kiri.
- Bahwa saksi HASAN BASRI di operasi dan dilakukan pemasangan pen, serta dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang selama 1 (satu) minggu.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HASAN BASRI tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3) Saksi KADIDI Bin SARKAM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pembacokan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saksi di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HASAN BASRI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi HASAN BASRI dengan cara membacok menggunakan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai siku tangan kiri saksi HASAN BASRI.
- Bahwa awalnya saksi sedang berkumpul bersama keluarga saksi di teras rumah, saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM.
- Bahwa ketika terdakwa turun dari sepeda motor tersebut, saksi melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya dan disembunyikan terdakwa dibelakang punggungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi SIDIK NURJAMAN dengan berkata “kemari sidik” namun saksi SIDIK NURJAMAN masih di dalam rumah sehingga saksi HASAN BASRI menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membacokan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai siku tangan kiri saksi HASAN BASRI karena saksi HASAN BASRI berusaha menangkis hingga golok tersebut terjatuh tepat di depan saksi.
- Bahwa setelah itu saksi melempar golok tersebut ke kebun kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM langsung lari melarikan diri.
- Bahwa saksi melihat saksi HASAN BASRI mengalami luka robek pada siku tangan kiri akibat terkena bacokan golok oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi HASAN BASRI dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4) Saksi SIDIK NURJAMAN Bin DA'IP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pembacokan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saksi KADIDI di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HASAN BASRI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang membuat kopi di dalam rumah saksi DAIP yang merupakan orang tua dari saksi di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, sedangkan saksi HASAN BASRI sedang duduk di depan rumah saksi DAIP bersama saksi DAIP.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “*kemar sidik, sidik mana?*”, namun saksi sedang berada di dalam rumah membuat kopi.

- Bahwa kemudian terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi HASAN BASRI kemudian terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM langsung lari melarikan diri.

- Bahwa ketika saksi keluar dari rumah, saksi HASAN BASRI menghampiri saksi sambil berkata “*jang..jang.. kena bacok*” sambil saksi HASAN BASRI memperlihatkan tangan kiri saksi HASAN BASRI yang terluka dan berdarah lalu saksi langsung mengambil kain dan membalut luka saksi HASAN BASRI menggunakan kain lalu saksi membawa saksi HASAN BASRI ke klinik terdekat selanjutnya membawa saksi HASAN BASRI ke RSUD Karawang.

- Bahwa saksi HASAN BASRI menceritakan kepada saksi bahwa luka yang dialaminya tersebut akibat dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan golok.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mencuri sepeda motor milik saudara saksi HASAN BASRI, kemudian saksi bersama dengan saksi HASAN BASRI mendatangi terdakwa kerumahnya namun tidak bertemu dengan terdakwa hanya bertemu dengan orang tua dari terdakwa, saat itu saksi dan saksi HASAN BASRI menceritakan kepada orang tua terdakwa bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor, lalu saksi menyampaikan kepada orang tua terdakwa untuk memberitahu terdakwa agar terdakwa mengantarkan sepeda motor yang terdakwa curi tersebut ke rumah saksi DAIP yang merupakan orang tua saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5) Saksi DA'IP Bin JUKI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pembacokan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saksi KADIDI di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HASAN BASRI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa.

- Bahwa saat itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang bersama dengan saksi HASAN BASRI, sedangkan saksi SIDIK NURJAMAN yang merupakan anak saksi sedang membuat kopi di dalam rumah.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM, lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan berkata "*kemar sidik, sidik mana?*", kemudian saksi HASAN BASRI menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi HASAN BASRI.
- Bahwa saat itu saksi berusaha menahan Sdr. GOPURUROHIM yang juga mau menganiaya saksi HASAN BASRI dengan memegang dan memeluk Sdr. GOPURUROHIM sambil saksi berkata "*jangan kamu ribut disini*", setelah itu saksi melepaskan dan menyuruh Sdr. GOPURUROHIM pulang lalu Sdr. GOPURUROHIM dan terdakwa langsung lari dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa kemudian saksi HASAN BASRI datang dan memperlihatkan kepada saksi tangan sebelah kirinya yang terluka dan berdarah sambil saksi HASAN BASRI berkata "*beh lihat beh*", selanjutnya saksi mengajak saksi SIDIK NURJAMAN untuk membawa saksi HASAN BASRI ke klinik terdekat untuk mendapat penanganan medis.
- Bahwa saksi HASAN BASRI menceritakan kepada saksi bahwa luka yang dialaminya tersebut akibat dibacok oleh terdakwa dengan menggunakan golok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

6) Saksi CASDI Bin KAMAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi sedang berada dirumah lalu terdakwa datang kerumah saksi di Kp. Sukamulya, RT. 006, RW. 003, Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang.
- Bahwa saat itu terdakwa datang kerumah saksi dalam keadaan mabuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan berkata saksi "*saya lagi ada masalah, habis menikam seseorang, jangan bilang siapa-siapa*".

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut dari terdakwa lalu saksi pergi menemui teman saksi yang bernama Sdr. JUHRI untuk meminta petunjuk atau arahan, namun Sdr. JUHRI menyarankan saksi untuk kembali pulang kerumah.
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian kerumah saksi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

7) Saksi NARISEM Binti SARKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian pembacokan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saksi KADIDI di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi HASAN BASRI, sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di teras rumah lalu saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu warna coklat yang terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan sembunyikan dibelakang punggung terdakwa, lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi.
- Bahwa saksi melihat kedatangan terdakwa dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa kemudian terdakwa berteriak memanggil saksi SIDIK NURJAMAN dengan berkata “kemari sidik” sambil terdakwa menuju kerumah saksi DAIP yang merupakan orang tua dari saksi SIDIK.
- Bahwa mendengar teriakan terdakwa tersebut, saksi masuk kedalam rumah karena takut ada keributan karena terdakwa datang membawa golok yang terdakwa pegang menggunakan tangan sebelah kanan dan sembunyikan dibelakang punggung terdakwa sambil terdakwa berteriak.
- Bahwa setelah itu saksi mendengar keributan diluar rumah lalu tidak lama kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat saksi HASAN BASRI sedang didepan rumah saksi DAIP dengan kondisi saksi HASAN BASRI mengalami luka pada siku tangan kirinya dan berdarah.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari tetangga saksi bahwa saksi HASAN BASRI telah dibacok oleh terdakwa menggunakan golok mengenai siku tangan kiri saksi HASAN BASRI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

8) Saksi BOHARI Bin WARDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Sdr. GOPURUROHIM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari Sdr. GOPURUROHIM yang merupakan anak dari saksi, saksi sudah berusaha mencarinya namun sampai saat ini Sdr. GOPURUROHIM tidak pulang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. GOPURUROHIM pergi bersama dengan terdakwa untuk melakukan penganiayaan, dan mulai hari itu juga Sdr. GOPURUROHIM tidak pulang ke rumah sampai sekarang.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi memang sering digunakan oleh Sdr. GOPURUROHIM, namun bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut tidak ada.
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi HASAN BASRI pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saksi KADIDI di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang ke rumah saksi DAIP yang merupakan orang tua dari saksi SIDIK NURJAMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM yang merupakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga dari saksi DAIP di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan berkata "*kemar sidik, sidik mana?*". Kemudian saksi HASAN BASRI menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu saksi HASAN BASRI langsung memukul terdakwa menggunakan tangan yang terkepal mengenai muka terdakwa hingga terdakwa terjatuh. Ketika terdakwa terjatuh terdakwa melihat dibawah dipan kayu yang berada di halaman rumah saksi NARISEM ada senjata tajam jenis golok, kemudian terdakwa ambil golok tersebut lalu terdakwa gunakan golok tersebut untuk membacok saksi HASAN BASRI.
- Bahwa terdakwa membacokan senjata tajam jenis golok sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi HASAN BASRI mengenai siku tangan kiri saksi HASAN BASRI.
- Bahwa setelah terdakwa membacok saksi HASAN BASRI, terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM kabur dan melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut tidak ada ijin dari siapapun.
- Bahwa senjata tajam jenis golok yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap saksi HASAN BASRI tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam yang menyerupai sebilah golok terbuat dari besi bergagang kayu.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat, warna merah putih, tanpa plat nomor, noka MH1JM1117JK617160, nosin JM11E1578155.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 195/VL-VeR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada korban ditemukan:
 - 1) Luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, warna merah kecoklatan.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



2) Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa delapan belas buah jahitan pada siku kiri hingga lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter, menggunakan benang berwarna biru.

3. Pemeriksaan penunjang berupa foto lengan kiri : tampak patah tulang sendi siku kiri dan lengan bawah kiri dan robekan otot lengan kiri.

4. Terhadap korban : dilakukan perawatan berupa tindakan operasi pada tulang lengan kiri dan otot lengan kiri, rawat inap dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka yang sudah dioperasi dan dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, Terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi HASAN BASRI pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saksi KADIDI di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu, lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan berkata "kemar sidik, sidik mana?", kemudian saksi menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu saksi mengatakan kepada terdakwa dengan berkata "motornya mana?" lalu terdakwa menjawab "motor apa" lalu saksi berkata lagi kepada terdakwa "katanya kamu kesini mau bawa motor".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membacokan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu tersebut



sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi HASAN BASRI mengenai siku tangan kiri saksi HASAN BASRI.

- Bahwa setelah terdakwa membacok saksi HASAN BASRI, terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM kabur dan melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam jenis golok tersebut tidak ada ijin dari siapapun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan visum et repertum pada saksi Hasan Basri didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka yang sudah dioperasi dan dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa **SYAMSUL MA'ARIF BIN MUSONIP** dengan segala identitasnya dan diakui oleh para terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari yang berwenang untuk melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi HASAN BASRI pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saksi KADIDI di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu, lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan berkata “*kemar sidik, sidik mana?*”, kemudian saksi menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu saksi mengatakan kepada terdakwa dengan berkata “*motornya mana?*” lalu terdakwa menjawab “*motor apa?*” lalu saksi berkata lagi kepada terdakwa “*katanya kamu kesini mau bawa motor?*”. Kemudian terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi HASAN BASRI mengenai siku tangan kiri saksi HASAN BASRI. Dan setelah terdakwa membacok saksi HASAN BASRI, terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM kabur dan melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa berjenis golok terbuat dari besi bergagang kayu, dan tidak ada hubungannya dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



pekerjaan terdakwa dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, dan menggunakan senjata penusuk* " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua. Oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa **SYAMSUL MA'ARIF BIN MUSONIP** dengan segala identitasnya dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Add.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu "Penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Bahwa termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah juga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh atau dapat mendatangkan bahaya maut

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila sembuh tidak dapat kembali dengan sempurna dan lamanya sakit harus lebih dari 4 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa benar terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi HASAN BASRI pada Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah saksi KADIDI di Dusun Sukamantri Utara RT. 013, RW. 004, Desa Tambakjati, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal terdakwa bersama dengan Sdr. GOPURUROHIM datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa plat nomor polisi milik Sdr. GOPURUROHIM sambil terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu, lalu terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi NARISEM.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. GOPURUROHIM masih duduk diatas sepeda motor, lalu terdakwa berjalan dan memanggil-manggil saksi SIDIK dengan berkata "*kemar sidik, sidik mana?*", kemudian saksi menghampiri terdakwa dengan posisi saling berhadapan lalu saksi mengatakan kepada terdakwa dengan berkata "*motornya mana?*" lalu terdakwa menjawab "*motor apa?*" lalu saksi berkata lagi kepada terdakwa "*katanya kamu kesini mau bawa motor?*". Kemudian terdakwa langsung membacokkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok terbuat dari besi bergagang kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi HASAN BASRI mengenai siku tangan kiri saksi HASAN BASRI. Dan setelah terdakwa membacok saksi HASAN BASRI, terdakwa dan Sdr. GOPURUROHIM kabur dan melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi Hasan Basri tersebut, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 195/VL-VeR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Liya Suwarni, Sp.FM, dokter pada rumah sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh.
2. Pada korban ditemukan:
 - 1) Luka lecet pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, warna merah kecoklatan.
 - 2) Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis berupa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



delapan belas buah jahitan pada siku kiri hingga lengan bawah kiri, dengan ukuran panjang delapan belas sentimeter, menggunakan benang berwarna biru.

3. Pemeriksaan penunjang berupa foto lengan kiri : tampak patah tulang sendi siku kiri dan lengan bawah kiri dan robekan otot lengan kiri.

4. Terhadap korban : dilakukan perawatan berupa tindakan operasi pada tulang lengan kiri dan otot lengan kiri, rawat inap dan pemberian obat-obatan.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur empat puluh tahun ini, didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada wajah; luka yang sudah dioperasi dan dijahit pada anggota gerak. Akibat luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan dan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa akibat cedera tersebut menimbulkan halangan bagi saksi korban Hasan Basri pada bagian siku tangan sebelah kiri mengakibatkan saksi HASAN BASRI mengalami luka robek serta dilakukan operasi dan dilakukan pemasangan pen dan juga perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang selama 1 (satu) minggu, dan saat ini tangan saksi korban tidak dapat digunakan dengan sempurna sehingga dikategorikan luka berat ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara sadar melakukan pembacokan terhadap saksi HASAN BASRI dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang terdakwa bawa dan saat itu terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karenanya terdakwa telah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap saksi HASAN BASRI, dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primair dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam yang menyerupai sebilah golok terbuat dari besi bergagang kayu, adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat, warna merah putih, tanpa plat nomor, noka MH1JM1117JK617160, nosin JM11E1578155 adalah merupakan kendaraan yang digunakan terdakwa, tidak berplat nomor dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban Hasan Basri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL MA'ARIF BIN MUSONIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak membawa, menggunakan senjata penusuk dan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*"** ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAMSUL MA'ARIF BIN MUSONIP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam yang menyerupai sebilah golok terbuat dari besi bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat, warna merah putih, tanpa plat nomor, noka MH1JM1117JK617160, nosin JM11E1578155.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H , Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desma Butar Butar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

ttd

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Desma Butar Butar, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Sng